

**FAKTOR FAKTOR YANG MENGHAMBAT PELAYANAN BEA CUKAI DALAM
EKSPOR BARANG MENURUT UNDANG UNDANG NO 7 TAHUN 2014
(Studi di Kantor Bea Cukai Kota Malang)**

Dwiki Aditya Nugraha,¹ Suratman², Yandri Radhi Anadi³.

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl.MT. Hayono No. 193 Malang, 65144,0341-5519332, Fax: 0341-552249
Email: dwikiadityan48@gmail.com

Abstract

The author raises the issue of what factors hinder customs services in the export of goods according to Law No. 7 of 2014 (Study at the Malang City Customs Office). Based on the background, this paper is as follows: Formulation of the problem (1). What are the factors that become obstacles and constraints in the export of goods at the Malang city customs control and service office? (2). What are the efforts of Malang city customs and excise to increase and encourage export activities and provide legal protection to exporters according to Law No. 7 of 2014? Research methods: This type of research uses empirical juridical research, This research approach uses a sociological juridical approach, The location of this research was to conduct a study at the Malang City Customs Supervision and Services Office The types of data used are primary data and secondary data, Analysis data techniques after the research has successfully collected both primary and secondary data, data analysis is then carried out, the data analysis is carried out descriptively qualitatively and then conclusions can be drawn. Conclusion: Malang City Customs and Excise Services in overcoming factors that hinder the export of goods have been running well, namely by providing services in the form of outreach to the public regarding exports.

Keywords: *Inhibiting Factors, Customs Services, Export of Goods*

Abstrak

Penulis mengangkat permasalahan Faktor-faktor yang menghambat pelayanan bea cukai dalam ekspor barang menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2014 (Studi di Kantor Bea Cukai Kota Malang). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya hambatan atau kendala yang dialami di kantor bea cukai Malang dalam ekspor barang. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah dengan sebagai berikut: (1). Apa faktor-faktor yang menjadi hambatan serta kendala dalam ekspor barang di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai kota Malang? (2). Bagaimana upaya bea dan cukai kota Malang dalam meningkatkan serta mendorong kegiatan ekspor dan memberikan perlindungan hukum terhadap eksportir menurut Undang-undang No 7 Tahun 2014?. Metode Penelitian Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, Lokasi penelitian di Kantor Bea Kota Malang, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, Teknik analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan Pelayanan Bea Cukai Kota Malang juga mempunyai faktor-faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam ekspor barang, Bea Cukai Kota Malang memberikan pelayanan untuk mengatasi hambatan atau kendala dalam ekspor barang dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ekspor.

Kata Kunci: Faktor Penghambat, Pelayanan Bea Cukai, Ekspor Barang.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik berupa pelayanan bea cukai dalam perdagangan ekspor menjadi sangat penting untuk dilakukan, oleh karena itu pelayanan publik harus memperoleh perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparat pemerintah. Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik khususnya pada pelayanan bea cukai dalam perdagangan ekspor memiliki dampak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat. Perdagangan ekspor merupakan salah satu istilah umum dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ekspor adalah pengiriman barang atau komoditas yang akan diperdagangkan ke luar negeri, atau barang-barang yang dikirimkan ke luar negeri.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Kegiatan ekspor dari suatu negara sangat erat hubungannya dengan tingkat pertumbuhan perekonomian dari negara tersebut. Semakin tinggi kegiatan ekspor yang dilakukan oleh suatu negara maka pertumbuhan ekonominya juga akan semakin membaik. Pengertian mengenai apa itu ekspor adalah kegiatan yang mengeluarkan barang dari daerah pabean. Pengertian dari daerah pabean itu sendiri adalah suatu bagian/daerah wilayah dari Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dan yang ada di atasnya, dan juga meliputi tempat-tempat tertentu yang berada didalam/kawasan dari Zona Ekonomi Eksklusif atau yang biasa disingkat (ZEE).

Kegiatan ekspor barang merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh Indonesia. Salah satunya merupakan ekspor dibidang perindustrian, sumber daya alam dan lain sebagainya. Selain ekspor dibidang industri, Indonesia juga sering melakukan ekspor sumber daya alam yang dimiliki seperti kelapa sawit, rempah-rempahan, kopi hingga pasir ke negeri tetangga. Selain ekspor yang dilakukan oleh pemerintah, ekspor juga dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan mikro, contohnya adalah ekspor baju dengan motif maupun design khusus yang dibuat oleh orang lokal. Ekspor barang juga merupakan suatu kemudahan yang dapat dilakukan oleh perusahaan kecil, karena saat ini banyak jasa pengiriman yang memfasilitasi pengiriman barang ke luar negeri, selain sarana penjualan seperti marketplace yang marak digunakan juga mempermudah perusahaan mikro untuk mengiklankan produknya⁴.

⁴ Syamsul Arifin, (2008), *Perjanjian Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Jaya Prasada, Hal 23-25.

Pelayanan bea cukai terutama dalam perdagangan ekspor barang harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang berhubungan dengan produk, jasa serta tenaga kerja, pada saat ini pemerintah terutama bea dan cukai telah berupaya guna meningkatkan pelayanan untuk mendukung perdagangan ekspor, yaitu dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan fasilitas fiskal, dan mempermudah sistem serta prosedur untuk memperlancar arus barang⁵. Kegiatan perdagangan internasional terutama dalam ekspor barang dapat membawa kemakmuran pada suatu negara yang menyetujui kerja sama tersebut. Indikator kemakmuran tersebut dapat dilihat melalui aktivitas pelaku ekonomi yang meliputi produsen, pemerintah serta konsumen. Adanya usaha untuk memperluas pasar maka produksi dalam negeri bisa diekspor ke negara lain sehingga negara mendapatkan keuntungan yang bisa menjadi tambahan atau pemasukan ke kas negara. Oleh karena itu, setiap negara harus cermat dan teliti dalam melakukan perluasan pasar. Dalam memperhatikan faktor-faktor penggerak itu maka perdagangan internasional dapat mendorong sebuah negara untuk menghasilkan produk yang spesial atau diunggulkan. Perdagangan internasional bisa memperluas pasar sehingga produk yang dihasilkan mudah terjual dan bisa mempelajari teknik produksi dari negara modern dari negara lain, dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan juga sumber daya alam yang sangat melimpah maka diharapkan dapat dijadikan modal utama dalam menghasilkan suatu barang ekspor, dalam praktik perdagangan ekspor bea cukai akan memberikan pajak terhadap para pelaku ekspor yang telah dikenakan oleh pemerintah atas barang yang akan diekspor atau diimpor dari suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengawasan serta pelayanan bea cukai dalam perdagangan ekspor mempunyai peran strategis dalam mendukung dan meningkatkan kegiatan ekspor, seperti yang telah diamanatkan pemerintah bahwa bea cukai harus dapat untuk mendorong proses perdagangan ekspor.⁶ Kegiatan ekspor dari suatu negara sangat erat hubungannya dengan tingkat pertumbuhan perekonomian dari negara tersebut. Semakin tinggi kegiatan ekspor yang dilakukan oleh suatu negara maka pertumbuhan ekonominya juga akan semakin membaik. Barang yang akan diekspor juga memiliki syarat dan ketentuannya masing-masing tergantung dari jenis barang tersebut serta masyarakat dapat melakukan perdagangan ekspor dan harus mengikuti beberapa prosedur yang harus dipenuhi dalam melakukan perdagangan internasional.

⁵ Burhanudin S, (2008), *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Jakarta: Grafindo, Hal 8-11.

⁶ Rahardian Salman Alfarizi, (2006), *Prosedur Kepabeanan Barang Ekspor dan Impor* Jakarta: Graha Ilmu. Hal 9

Dalam hal tersebut maka diperlukan upaya bersama untuk mendukung adanya kegiatan ekspor, pada era perekonomian global saat ini, harapannya agar Indonesia tidak hanya menjadi tujuan ekspor oleh negara lain akan tetapi juga sebagai produsen barang ekspor. Bea ekspor adalah pungutan resmi kepada pihak eksportir yang akan mengekspor barang atau produk dagangannya keluar negeri, dengan adanya kegiatan ekspor maka diharapkan akan memperbaiki devisa guna meningkatkan neraca perdagangan serta dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru dan pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia.⁷ Kepabeanan ekspor adalah pernyataan yang telah dibuat oleh eksportir dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban pabean di bidang ekspor dalam bentuk dan syarat yang sudah ditetapkan dalam undang-undang mengenai kepabeanan.⁸ Oleh karena itu pengurusan pemberitahuan pabean ekspor yang dilakukan oleh eksportir wajib disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.

Tugas utama dari bea cukai dalam perdagangan ekspor yaitu bertugas untuk melakukan pengawasan dan pelayanan di bidang ekspor dan impor, dalam hal tersebut bea cukai juga mempunyai fungsi trade fasilitator dan industrial assistance. Trade Fasilitator yaitu memberikan fasilitas mendukung industri didalam negeri sehingga diharapkan mampu untuk bersaing dengan industri dari luar negeri.

Ditjen Bea dan Cukai juga akan terus memperbaiki regulasi terutama terkait untuk menjaga nilai ekspor di Indonesia agar menjadi lebih baik. Dalam praktik perdagangan ekspor barang membuat pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan nasional, khususnya dalam bidang perekonomian, terutama dalam kegiatan ekspor termasuk bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional, untuk dapat menciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi yang berkaitan dengan aspek kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang akan terus berkembang oleh itu Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sekarang sudah diubah melalui Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Kepabeanan juga berfungsi ganda yaitu untuk mengawasi keluar masuknya barang dan sebagai pihak keamanan yang berhubungan dengan keuangan⁹, dalam perdagangan baik

⁷ <https://misterexportir.com/upaya-pemerintah-untuk-meningkatkan-ekspor/> diakses tanggal 23 Oktober 2023 pukul 16:45 WIB

⁸ <https://www.kanal.web.id/tugas-dan-fungsi-kepabeanan> diakses tanggal 23 Oktober 2023 pukul 17:00 WIB.

⁹ Peran bea cukai dalam perdagangan Internasional. www.beacukai.go.id/indonesia, diakses tanggal 23 Juli 2023 pukul 12:46

diwilayah nasional ataupun internasional. Penegakan hukum di bidang pabean perlu dilakukan, berkaitan dengan adanya pemasukan barang dari luar negeri. Selain untuk mengawasi juga mewajibkan untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan pabean yang berlaku, semakin meningkatnya volume ekspor maka juga akan semakin mengundang potensi pelanggaran ekspor, sehingga bea cukai telah membuat jalur hijau dan jalur merah, jalur hijau yaitu barang yang dianggap aman, sehingga hanya diperlukan untuk memeriksa dokumen-dokumennya saja, sedangkan jalur merah yaitu barang yang dianggap kurang aman sehingga diharuskan untuk memeriksa dokumen-dokumenya serta diperlukan pemeriksaan fisik barang,¹⁰ Melihat situasi dan kondisi saat ini, segala bentuk dan informasi barang serta jasa yang dibutuhkan oleh negara, di mulai dari jenis penawarannya, serta dari bentuk metode pembayaran atau prosedural dalam melakukan hubungan bisnis ataupun transaksi dalam perdagangan internasional, dapat dipantau dari jarak jauh oleh kedua belah pihak¹¹

Pelayanan yang diberikan bea cukai dalam perdagangan ekspor barang juga memiliki suatu hambatan yaitu dengan luasnya ruang lingkup daerah pabean ini menjadi salah satu faktor-faktor yang menjadi kendala pengawasan pihak bea dan cukai dikarenakan luas dan tersebar nya daerah yang harus diawasi, sedangkan sarana yang dimiliki oleh pihak bea dan cukai juga mempunyai keterbatasan, sehingga hal tersebut yang akan mengakibatkan adanya suatu hambatan atau kendala pelayanan perdagangan ekspor maka diperlukan suatu sistem pelayanan dan pengawasan yang baik dan cepat dalam menunjang para eksportir untuk menyelesaikan segala kewajibannya khususnya di bidang kepabeanan maupun juga cukai. Kegiatan ekspor barang bisa terhambat karena adanya kebijakan yang diterapkan di suatu negara. Adapun beberapa faktor hambatan perdagangan internasional dalam hal ini meliputi: Pajak ekspor, kebijakan ekspor yang terdiri dari aturan seputar penanganan dan standar produk, pembatasan kuantitas barang ekspor, perbedaan mata uang untuk pembayaran dari negara importir ke eksportir. Salah satu faktor yang menjadi kendala serta hambatan bea cukai dalam perdagangan internasional khususnya kegiatan ekspor barang adalah adanya kebijakan suatu negara tujuan ekspor yang membatasi masuknya beberapa produk luar negeri.

Faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam perdagangan ekspor adalah adanya konflik besar di suatu negara tujuan ekspor. Terjadinya konflik pada suatu negara yang akan menjadi tujuan ekspor barang, biasanya berasal dari perbedaan pendapat serta politik yang

¹⁰ Sugianto, S.H., M.M. (2007), *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 27.

¹¹ Ali Purwito M. (2008), *Kepabeanan dan Cukai Pajak Lalu Lintas Barang*, Jakarta: Samudera Ilmu, hal 7.

menjadi pemicu terjadinya konflik. Biasanya pengiriman ekspor bisa terhambat karena kondisi keamanan yang tidak kondusif dan berpotensi dapat merugikan pihak eksportir. Sedangkan faktor utama yang menjadi hambatan pelayanan bea cukai dikota Malang adalah kurangnya pengetahuan pada masyarakat khususnya dikota Malang mengenai perdagangan ekspor barang, dikota Malang kegiatan ekspor tergolong masih rendah oleh karena itu bea cukai dikota Malang juga bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk memberikan sosialisasi Tentang UMKM Ekspor, dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional melalui upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM ekspor.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum mengenai ketentuan hukum secara in action yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang nyata. Atau dengan kata lain, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan keadaan yang sebenarnya secara langsung atau nyata di lingkungan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui. dan menemukan fakta-fakta data yang akan dibutuhkan.¹² setelah data terkumpul kemudian menuju ke identifikasi masalahnya, sampai pada penyelesaian masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang real dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata, pendekatan yuridis sosiologis adalah menekan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier. dengan jalan terjun langsung ke obyek nya yaitu mengetahui peranan dan tindakan Bea Cukai menangani Faktor-faktor yang menghambat pelayanan Bea Cukai dalam ekspor barang di Kota Malang.

Faktor-Faktor yang menjadi Hambatan serta Kendala dalam Ekspor Barang dikantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Malang

Malang merupakan daerah yang berada di provinsi jawa timur yang mencakup wilayah Kota Malang dan Kabupaten Malang, jumlah kecamatan yang berada dikota Malang sebanyak 5 kecamatan dan 57 kelurahan, sedangkan jumlah kecamatan di wilayah

¹² Suratman dan Philips Dillah. (2014), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfa Beta, hal 51.

kabupaten Malang sebanyak 33 kecamatan yang dibagi menjadi sejumlah desa dan kelurahan. Tidak memungkiri bahwa setiap upaya yang dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Malang dalam melakukan pelayanan kepabeanan di bidang ekspor juga mengalami kendala serta hambatan dikarenakan luasnya ruang lingkup Bea Cukai Malang yang mencakup wilayah kota Malang dan kabupaten Malang.

Sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, bahwa penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2023, dengan memakai metode penelitian empiris melalui proses wawancara dengan petugas dari bea cukai kota Malang, serta dokumentasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Malang, sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan SDM Serta Kurangnya Literasi Masyarakat di wilayah Malang Terkait Perdagangan Ekspor

Negara yang kaya akan sumber daya alam namun tidak dibarengi dengan mutu SDM yang baik, akan menghasilkan produk yang kurang berkualitas. Hal inilah yang membuat produk menjadi kalah saing dengan barang sejenis yang dihasilkan negara lain. Sumber Daya Manusia menjadi salah satu faktor penting yang menunjang proses produksi. Pekerja yang berkualitas mampu menciptakan produk yang berkualitas serta bernilai tinggi. Produk seperti ini dijual ke negara manapun akan tetap laku dan tak kalah saing dengan produk serupa yang lebih murah. Sebisanya mungkin perusahaan mengatasi hambatan bisnis internasional yang satu ini jika ingin bisnis yang dikelolanya semakin maju dan memiliki pangsa pasar yang luas. Menurut Bapak Ricky selaku petugas bea cukai Malang dibidang seksi pelayanan kepabeanan dan cukai menyebut salah satu faktor utama yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi dikantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Malang untuk mengembangkan ekspor adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkompetensi. Menurutnya, diwilayah Malang mempunyai sumber daya alam (SDA) berkualitas yang berkompetensi dan mampu bersaing dengan SDA dari wilayah-wilayah lainnya¹³. Sayangnya, kualitas SDM tersebut masih sangat kecil dibandingkan dengan SDA. Bapak Ricky mengatakan kegiatan ekspor di wilayah Malang masih tergolong rendah. Maka dari itu diperlukannya kontribusi masyarakat agar memahami mengenai perdagangan internasional terutama terkait tentang ekspor. SDM di Malang terutama diwilayah Kabupaten didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD) dan

¹³ Wawancara dengan Bapak Ricky Wijaya selaku petugas Bea Cukai Malang bidang Pelaksana Pemeriksa pada seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi. 13 November 2023, Pukul 09:24 WIB

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan persentase mencapai 58%. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan bagi pengembangan ekspor. Harapannya masyarakat khususnya diwilayah Malang memahami mengenai perdagangan ekspor guna untuk meningkatkan perokonomian baik untuk individu, kelompok maupun untuk meningkatkan perkonomian negara. Adanya perbedaan bahasa juga menjadi hambatan dalam perdagangan internasional karena bisa mengganggu komunikasi efektif antara negara. Kesulitan berkomunikasi ini dapat mempengaruhi negosiasi, perjanjian kontrak, dan pemahaman persyaratan perdagangan. Selain itu, perbedaan bahasa juga mempengaruhi pemasaran produk di pasar asing karena bisa mengakibatkan kesalahan terjemahan dan ketidakpahaman terhadap budaya lokal. pemakaian jenis bahasa yang berbeda juga menjadi hambatan bisnis internasional. Misalnya saja importir Tiongkok yang lebih fasih bahasa mandarin sementara pihak Indonesia lebih mengerti bahasa inggris. Oleh karena itu masyarakat yang ingin melakukan ekspor barang setidaknya sedikit memahami asing terutama bahasa Inggris untuk menawarkan barang atau produknya untuk diperkenalkan kepada pembeli yang berada di luar negeri, masyarakat juga masih banyak yang belum mengetahui bagaimana syarat-syarat serta prosedur dalam melakukan kegiatan ekspor barang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Banyaknya jumlah barang serta dokumen yang harus diperiksa terlebih dahulu sebelum ekspor barang

Salah satu faktor yang menjadi kendala serta hambatan dalam pengawasaan dan pelayanan bea cukai dalam ekspor barang adalah adanya pemeriksaan barang ekspor. Pemeriksaan pabean adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan (customs clearance). Pemeriksaan fisik barang dan pemeriksaan dokumen adalah contoh dari pemeriksaan pabean. Berikut adalah daftar lengkap jenis pemeriksaan pabean yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Persyaratan untuk melakukan pemeriksaan fisik ekspor tergantung pada jenis barang yang akan diekspor.¹⁴ Namun, secara umum, persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pemeriksaan fisik ekspor antara lain adalah:

- a. Melengkapi dokumen ekspor yang dibutuhkan
- b. Barang yang akan diekspor harus memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan yang ditetapkan
- c. Barang yang akan diekspor harus sesuai dengan dokumen dan label yang tertera

¹⁴ Doddy Eka Wijaya, Peranan Bea dan Cukai dalam Kegiatan Ekspor Impor di Kota Semarang, (2020). Jurnal Hukum Unserat No 5. Vol 3. Juni (2020): 14-27.

- d. Barang yang akan diekspor harus disiapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan pengiriman
- e. Mengikuti prosedur pemeriksaan yang ditetapkan

Untuk melakukan pemeriksaan fisik ekspor, Eksporir harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, melakukan pemeriksaan fisik ekspor juga memberikan beberapa keuntungan yang bisa meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk ekspor.

Pemeriksaan pembukuan dilaksanakan pada proses registrasi kepabeanan. Untuk mendapatkan akses kepabeanan pengguna jasa wajib melakukan registrasi kepabeanan. Registrasi kepabeanan mensyaratkan perusahaan untuk melampirkan laporan keuangan pada proses pengajuannya. Laporan keuangan dan data lainnya akan diperiksa oleh petugas analis. Jika memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, maka akses kepabeanan diberikan. Pemeriksaan pembukuan secara mendalam dilakukan dengan mekanisme audit kepabeanan. Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pemeriksaan laboratorium dilakukan terhadap barang-barang yang tidak dapat diidentifikasi dengan pemeriksaan fisik. Barang kimia atau barang tambang adalah barang-barang yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium untuk dapat memastikan jenis barangnya. Pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC). Pemeriksaan laboratorium tidak dilakukan terhadap keseluruhan barang. Barang impor atau ekspor yang akan diuji laboratorium akan diambil contohnya oleh petugas pemeriksa fisik barang. Pada beberapa kantor bea cukai telah ditempatkan satuan tugas atau mini laboratorium. Satuan tugas ini merupakan bagian dari BLBC. Setelah melakukan pengujian, BLBC akan menerbitkan hasil pengujian berupa Laporan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang (LHPIB). Guna menunjang kelancaran arus barang, bea cukai telah menggunakan sarana pemindai Sinar X-Ray untuk pemeriksaan pabean di beberapa tempat.

Menurut keterangan Bapak Ricky Wijaya selaku petugas Bea Cukai Malang bidang seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, untuk pemeriksaan barang juga menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam perdagangan ekspor, dikarenakan banyaknya jumlah

barang yang harus diperiksa dapat cukup memakan waktu yang tidak sebentar.¹⁵ Pemeriksaan pabean adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan (customs clearance). Pemeriksaan barang ekspor sangat penting untuk dilakukan karena dapat meminimalisir risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat kegagalan pengiriman barang. Risiko ini bisa berasal dari kerusakan barang akibat pengiriman, pelanggaran hukum, atau pelanggaran standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Berlakunya Kebijakan Ekonomi dan Politik Internasional

Setiap negara punya kebijakan perdagangan internasional tersendiri, definisi kebijakan perdagangan internasional adalah semua tindakan ataupun peraturan pemerintah suatu negara, yang secara langsung maupun tidak memengaruhi struktur, arah, komposisi, hingga bentuk perdagangan luar negeri. Tindakan itu dilaksanakan untuk melindungi kepentingan nasional dan mengatasi masalah yang terkait perdagangan luar negeri.

Kebijakan perdagangan internasional diperlukan karena transaksi jual-beli antarnegara tidak selalu berdampak positif bagi kepentingan dalam negeri, dampak positif perdagangan internasional di antaranya: memacu kegiatan produksi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, memajukan lembaga keuangan, memenuhi kebutuhan dalam negeri dan masih banyak lainnya. Sedangkan dampak negatif perdagangan internasional seperti: industri nasional sulit bersaing dan bahkan hancur karena harga barang impor lebih murah dari produk dalam negeri; menghambat pertumbuhan ekonomi; dan lain sebagainya.

Menurut Bapak Ricky Wijaya selaku petugas bea cukai malang bidang seksi pelayanan kepabeanan dan cukai mengatakan berdasarkan konsep strategi ekonomi yang dianut suatu negara, kebijakan perdagangan internasional selama ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis.¹⁶

Pertama, kebijakan perdagangan bebas. Saat kebijakan perdagangan bebas dianut suatu negara, pemerintah memberi izin pada kegiatan ekspor-impor tanpa dihalangi oleh berbagai peraturan. Perdagangan besar bisa memicu persaingan penuh antarnegara. Akibatnya, setiap negara akan berusaha semaksimal mungkin guna meningkat efisiensi produksi barang/jasa agar memenangkan persaingan dalam perdagangan internasional. Semakin efisien satu barang/jasa diproduksi maka peluangnya terserap pasar juga akan bertambah besar.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Ricky Wijaya selaku petugas Bea Cukai Malang bidang Pelaksana Pemeriksa pada seksi Penyuluhan dan Layananan Informasi. 13 November 2023, Pukul 09:36 WIB

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Ricky Wijaya selaku petugas Bea Cukai Malang bidang Pelaksana Pemeriksa pada seksi Penyuluhan dan Layananan Informasi. 13 November 2023, Pukul 09:52 WIB.

Kedua, kebijakan perdagangan proteksi. Maksud dari proteksi adalah tindakan pemerintah suatu negara untuk campur tangan di dalam kegiatan ekspor-impor dengan tujuan melindungi sektor ekonomi atau industri nasional tertentu agar tidak kalah dalam persaingan internasional. Kebijakan proteksi juga bisa saja dilakukan karena suatu sektor industri sedang berkembang serta butuh sokongan pemerintah agar mampu lekas bersaing di pasar global¹⁷.

Kebijakan proteksi ini untuk menghindari dampak negatif perdagangan internasional. Proteksi itu juga bisa dapat melindungi produk-produk dalam negeri dari ancaman serbuan barang impor. Berikut perincian alasan, tujuan, dan macam-macam bentuk kebijakan perdagangan internasional yang terkait dengan tindakan proteksi.

- a) Alasan kebijakan proteksi perdagangan internasional: Perdagangan bebas dianggap hanya menguntungkan negara-negara maju saja. Untuk melindungi industri dalam negeri. Melindungi kesempatan kerja di dalam negeri.
- b) Tujuan kebijakan proteksi perdagangan internasional Memaksimalkan produksi dalam negeri. Memperluas lapangan kerja, memelihara tradisi nasional, menghindari risiko yang timbul jika bergantung pada satu komoditi andalan, serta menjaga stabilitas nasional, yang bisa terganggu jika bergantung ke negara lain.
- c) Pelarangan impor. Pelarangan impor merupakan langkah pemerintah suatu negara untuk melarang masuknya barang-barang dari negara lain untuk melindungi produksi dalam negeri dan mengembangkannya. Dampak kebijakan pelarangan impor adalah harga barang dari luar negeri naik, sehingga produksi dalam negeri bisa meningkat, dan jumlah barang di pasar menurun.
- d) Penerapan Kuota impor. Kebijakan pemerintah membatasi jumlah barang-barang yang masuk dari luar negeri biasa disebut dengan penerapan kuota impor. Tujuannya supaya harga barang impor naik sehingga produksi barang dari dalam negeri meningkat karena harganya lebih murah dan mudah laku, menurunkan peredaran barang di pasar, membuat harga barang lebih menguntungkan bagi produsen lokal, serta melindungi industri nasional.

Upaya Bea Cukai Malang dalam meningkatkan serta mendorong perdagangan ekspor dan memberikan perlindungan hukum terhadap eksportir menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2014

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Ricky Wijaya selaku petugas Bea Cukai Malang bidang Pelaksana Pemeriksa pada seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi. 13 November 2023, Pukul 09:52 WIB.

Sebagai salah satu upaya dalam mendorong perekonomian lewat ekspor, Bea Cukai Malang memberikan asistensi kepada UMKM untuk merealisasikan ekspor. Adapun uraian tentang upaya bea cukai Malang dalam meningkatkan serta mendorong perdagangan ekspor serta memberikan perlindungan hukum terhadap eksportir, sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah disampaikan dengan narasumber adalah sebagai berikut:

1. Bea Cukai Malang Gencarkan Sosialisasi UMKM Ekspor Berkolaborasi Bersama Asia Council For Small Bussiness

Dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM berorientasi ekspor, Bea Cukai Malang terus gencarkan program UMKM ekspor. Kali ini berkolaborasi dengan Asia Council for Small Business (ACSB), Transformasi Madani Indonesia, dan Jobstreet by Seek melaksanakan sosialisasi UMKM ekspor dengan tema "Riset Pasar dan Promosi Expor, Kepabeanaan dan Digitalisasi Sistem Rekrutmen." Sosialisasi UMKM Ekspor diikuti oleh 91 UMKM Malang Raya dengan jumlah karyawan diatas 5 orang ini dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 21 Oktober 2023, bertempat di Malang Creative Center (MCC) Jl. A Yani No. 53 Blimbing Kota Malang. Materi pertama tentang bagaimana UMKM menembus pasar ekspor dibawaikan oleh Ricky Wijaya,

Pelaksana Pemeriksa pada seksi Penyuluhan dan Layananan Informasi. Selanjutnya tentang materi jobstreet dibawaikan oleh Muhammad Thafhan Azhari, head of bussiness dari Jobsreet by Seek. Kemudian diakhiri dengan materi tentang riset pasar ekspor oleh Yuli Andayani, Direktur Asia Council for Small Business. Dengan kegiatan sosialisasi UMKM ekspor ini, diharapkan mampu mendorong UMKM segera merealisasikan ekspornya. Dalam hal pemberian bimbingan lebih lanjut, Klinik Ekspor Bea Cukai Malang siap memberikan pendampingan kepada UMKM sampai berhasil ekspor. Dalam rangka menjalankan arahan Menteri Keuangan RI dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta sebagai tindak lanjut Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) Tahun 20 tentang program pengembangan dan pemberdayaan UMKM,

Bea Cukai Malang melakukan asistensi dan pendampingan kepada UMKM dengan tema Penggalian Potensi Ekspor dan Sosialisasi Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2023. Bagaimana mencari buyer merupakan materi yang penting, karena ketiadaan buyer merupakan salah satu kendala

terbesar yang dialami UMKM ekspor. Mencari buyer ekspor antara lain dengan cara: membangun jejaring (asosiasi, pemerintah, dan BUMN), internet (website, sosial media, situs pemerintah, marketplace), maupun pameran dagang. Pada kesempatan kali turut diajarkan cara melakukan korespondensi bisnis antara lain dengan simulasi dan praktik cara membuat introduction letter, inquiry letter, offering letter, term of trading, hingga sales contract melalui email. Pada kelas ini ditargetkan kepada peserta untuk dapat melakukan korespondensi bisnis kepada 100 calon buyer. Oleh karena itu memahami bahasa asing juga sangat penting untuk komunikasi dengan pihak importir.

2. Bea Cukai Malang Mendukung Penuh untuk Meningkatkan Eskpor di wilayah Malang

Ditjen Bea dan Cukai terus menunjukkan keberpihakannya dalam mendukung peningkatan ekspor di Indonesia. Sejumlah fasilitas yang diberikan untuk mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing perusahaan pada skala global. Bentuknya antara lain berupa Fasilitas Kawasan Berikat, Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), serta Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). “Fasilitas Kawasan Berikat adalah fasilitas yang diberikan pemerintah dalam rangka mendorong perusahaan pengolahan atau manufacturing untuk melakukan ekspor karena memang ada kewajiban dari perusahaan ini untuk ekspor. Kalau dia ke lokal boleh, tetapi dibatasi maksimal 50 persen dari ekspornya. Beberapa diantaranya yakni industri tekstil, holtikultura, otomotif, dan bidang refinery crude palm oil (CPO). Sebagian perusahaan yang mendapat Fasilitas KITE juga bergerak di bidang industri tekstil dan otomotif.

Ditjen Bea dan Cukai menjelaskan Fasilitas KITE dibedakan menjadi KITE Pembebasan, KITE Pengembalian, dan KITE Industri Kecil Menengah (IKM). KITE Pembebasan yaitu Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan PPN Impor tidak dipungut atas impor bahan baku untuk diolah, dirakit, dipasang, dan hasil produksinya diekspor. KITE Pengembalian merupakan Fasilitas Pengembalian Bea Masuk atas impor bahan baku untuk diolah, dirakit, dipasang, dan hasil produksinya diekspor. Sementara itu, KITE IKM adalah fasilitas yang diberikan untuk IKM yang melakukan pengolahan, perakitan, atau pemasangan bahan baku yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor. Untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, dan ekonomi di KEK, pelaku usaha juga mendapat Fasilitas Kepabeanan, baik berupa insentif maupun prosedural.

Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang bertujuan untuk mendukung iklim investasi. Bersamaan dengan UU tersebut, Ditjen Bea

dan Cukai juga akan memperbaiki regulasi terutama terkait dengan KEK dan free trade zone untuk menjaga nilai ekspor Indonesia tetap baik. Perusahaan KEK ini tersebar di seluruh Indonesia. Tahun 2022, tercatat ada 1.393 perusahaan yang mendapat Fasilitas di Kawasan Berikat dan 471 perusahaan yang mendapat Fasilitas KITE. Dari angka penerima Fasilitas KITE tersebut, terdapat 113 perusahaan yang mendapat Fasilitas KITE IKM. Angka tersebut naik signifikan dari sebelumnya berjumlah 74 pada tahun 2019. Hal tersebut memperlihatkan komitmen besar Ditjen Bea dan Cukai untuk melakukan pembinaan kepada IKM berorientasi ekspor. Untung juga mengungkapkan kontribusi ekspor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan mencapai 36-37 persen terhadap jumlah ekspor nasional, atau mencapai lebih dari sepertiganya. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan menjaga agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Bea Cukai Malang mempunyai wilayah kerja di Kota Malang, Kota Batu Kabupaten Malang. Kita bekerja sama dengan Pemda dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk memberikan sosialisasi tentang tata laksana ekspor dan fasilitas KITE IKM,” terang Bapak Ricky Wijaya selaku petugas Bea Cukai Malang bidang Pelaksana Pemeriksa pada seksi Penyuluhan dan Layananan Informasi. Dari sosialisasi tersebut, jika ada yang tertarik maka Kantor Bea dan Cukai Malang akan memberikan asistensi. Bentuk asistensi bisa berupa konsultasi perizinan ekspor hingga pembuatan katalog produk. Bapak Ricky Wijaya mengakui bahwa upaya mendorong UMKM untuk bisa ekspor memang membutuhkan waktu cukup lama. Namun, ia dan tim Bea dan Cukai Malang berkomitmen untuk terus mendorong terwujudnya UMKM mampu ekspor.

3. Upaya Bea Cukai dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Eksportir menurut Undang-undang Perdagangan Luar Negeri

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan. Terkait unsur-unsur perlindungan hukum, menerangkan suatu bentuk perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut.

- a. Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat.
- b. Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah.
- c. Berhubungan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya.

Sebagai salah satu instansi penegak hukum di Indonesia, Bea Cukai memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum di bidang kepabeanan dan cukai secara tegas dan adil. Dalam menjalankan tugasnya pun, instansi kepabeanan yang salah satu fungsinya adalah sebagai pelindung masyarakat ini dilindungi oleh hukum. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi di lapangan dan menegakkan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara, Bea Cukai menjalin sinergi dan kerja sama dengan berbagai instansi penegak hukum lainnya.

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Di lain pihak, sebagai instansi penegak hukum kami pun menyadari bahwa dalam menjalankan tugas kami juga harus mengikuti aturan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menggunakan kewenangan secara wajar dan terukur. Kesadaran ini lah yang berusaha kami pupuk dan kuatkan dengan menjalin sinergi dan kerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya, seperti TNI dan Kejaksaan. Tujuannya untuk terwujudnya penegakan hukum di tengah masyarakat.

Kerja sama Bea Cukai dan Kejaksaan tak hanya terjalin di tingkat wilayah. Dalam rangka memperkuat sinergi antaraparat penegak hukum, Bea Cukai juga bersinergi dengan Kejari yang ditandai dengan terlaksananya pertemuan antara pimpinan kedua kantor tersebut. Tujuannya ialah harmonisasi pelaksanaan tugas di lapangan agar dapat menghasilkan produk hukum yang tepat dan adil. Kunjungan kerja tersebut merupakan bentuk kerja sama antarpimpinan yang tujuan utamanya adalah meningkatkan upaya perlindungan kepada masyarakat dan pengamanan hak-hak negara serta untuk terus memberi manfaat bagi masyarakat. Kami berharap dengan terjalinnya kerja sama yang baik, tiap-tiap instansi dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih optimal. Juga tercipta pemahaman bersama bahwa instansi penegak hukum harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara ini dan menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) baru saja menerbitkan Peraturan Menteri untuk mengatur kerja sama dengan PPMSE agar dapat menjaga UMKM.

Menurut Direktur Teknis Kepabeanaan DJBC Kemenkeu Fadjar Donny Tjahjadi, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini akan mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023, sebagai salah satu langkah penyempurnaan proses bisnis kepabeanaan atas barang kiriman. Di kesempatan yang sama, Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kemendag, Rifan Ardianto juga menyatakan bahwa sinergi Kemendag dan Kemenkeu dalam mengatur ketentuan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan penyempurnaan proses bisnis kepabeanaan akan meningkatkan perlindungan konsumen.

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam ekspor barang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang yang menjadi faktor utama adalah adanya kendala keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) serta kurangnya Literasi mengenai perdagangan ekspor barang yang tergolong masih rendah di wilayah Malang, sehingga membuat proses pelayanan bea cukai terutama ekspor menjadi terhambat. Faktor-faktor lain, yaitu banyaknya barang ekspor yang harus diperiksa sehingga cukup memakan waktu yang lama, dan faktor berlakunya kebijakan ekonomi dan politik internasional yang membuat proses perdagangan ekspor menjadi lebih terbatas.
2. Upaya Bea Cukai Malang dalam meningkatkan serta mendorong perdagangan ekspor dan memberikan perlindungan hukum terhadap eksportir adalah keterlibatan pihak Bea Cukai dalam memberikan Sosialisasi mengenai perdagangan ekspor yang diberikan bea cukai kepada masyarakat dengan sebaik mungkin agar dapat meningkatkan dan mendorong ekspor di wilayah Malang. Bea cukai juga sudah banyak membantu agar masyarakat mengetahui tentang ekspor, prosedur melakukan ekspor, dan membantu para pelaku ekspor untuk pelepasan ekspor perdana di wilayah Malang, serta memberikan perlindungan hukum terhadap eksportir yang sudah mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam perdagangan ekspor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali Purwito M. (2008), *Kepabeanaan dan Cukai Pajak Lalu Lintas Barang*, Jakarta: Samudera
- Burhanudin S. (2008), *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Jakarta: Grafindo
- Rahardian Salman Alfarizi, (2006), *Prosedur Kepabeanaan Barang Ekspor dan Impor* Jakarta: Graha Ilmu

Soerjono Soekanto. (2006), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

Sugianto, S.H., M.M. (2007), *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta: Rineka Cipta,

Suratman dan Philips Dillah. (2014), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfa Beta

Syamsul Arifin, (2008), *Perjanjian Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Jaya Prasada

Jurnal

Doddy Eka Wijaya, Peranan Bea dan Cukai dalam Kegiatan Ekspor Impor di Kota Semarang, (2020). Jurnal Hukum Unserat No 5. Vol 3. Juni (2020):

Wasyim Ahmad Argadiraksa. “ *Dasar Hukum Serta Ketentuan Umum Kegiatan Ekspor dan Impor dalam Perdagangan Internasional Menurut Undang-Undang*” Jurnal Ilmu Hukum No 7. Vol 11. Mei (2019)

Internet

<https://misterexportir.com/upaya-pemerintah-untuk-meningkatkan-ekspor/> diakses tanggal 23 Oktober 2023 pukul 16:45 WIB

<https://www.kanal.web.id/tugas-dan-fungsi-kepabeanan> diakses tanggal 23 Oktober 2023 pukul 17:00 WIB